KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 60 TAHUN 1993

TENTANG

MARKA JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang: a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai marka jalan;
 - b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

MEMUTUSKAN:

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 1988 tentang Tanda Permukaan Jalan;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MARKA JALAN.

BABI

KETENTUAN UMUM Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas
- 2. Marka Membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan;
- 3. Marka Melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan;
- 4. Marka Serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan;
- 5. Marka Lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya;
- 6. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan:

- 7. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
- 8. Bingkai Jalan adalah batas bahu jalan yang pada umumnya terletak pada sisi kanan atau kiri badan jalan;
- 9. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan;
- 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Bagian Kedua Berlakunya Marka Jalan

Pasal 2

- (1) Marka jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan marka jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas:
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- (3) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

BAB II JENIS, WARNA DAN FUNGSI MARKA JALAN

Pasal 3

- (1) Marka jalan sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis :
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka lainnya.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya berwarna putih.

Bagian Pertama

Marka Membujur

Pasal 4

- (1) Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Pada bagian ruas jalan tertentu yang menurut pertimbangan teknis dan/atau keselamatan lalu lintas, dapat digunakan garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus atau garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
- (3) Marka membujur berupa satu garis utuh dipergunakan juga untuk menandakan tepi jalur lalu lintas.
- (4) Untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat atau sementara waktu dapat digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagai marka jalan.

Pasal 5

Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai :

- a. mengarahkan lalu lintas;
- b. memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh di depan;
- c. Pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah.

Pasal 6

Apabila marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka :

- a. lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- b. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Bagian Kedua Marka Melintang

Pasal 7

Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan sebagaimana dalam Lampiran I Tabel 2 A Nomor 1a dan 1c sampai dengan 1f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan.

Pasal 8

- (1) Marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahulukan kendaraan lain, yang diwajibkan oleh rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Tabel 2 A Nomor 1b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Ramburambu Lalu Lintas di Jalan.
- (2) Marka melintang apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didahului dengan marka lambang berupa segi tiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

Bagian Ketiga Marka Serong

Pasal 9

- (1) Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi kendaraan
- (2) Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan, pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas.
- (3) Marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas;
- (4) Marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi petugas yang sedang bertugas mengatur lalu lintas dan petugas

instansi tertentu sesuai wewenang yang dimiliki dengan kewajiban memasang lampu isyarat berwarna kuning.

Bagian Keempat Marka Lambang

Pasal 11

Marka lambang berupa panah, segitiga, atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas jalan.

Pasal 12

Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan khusus untuk :

- a. Menyatakan tempat pemberhentian mobil bus, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. Menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.

Pasal 13

- (1) Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas sebagaimana dalam Lampiran I Gambar 1a, menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut.
- (2) Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan sebagaimana dalam Lampiran I gambar 1b, menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut.
- (3) Marka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diganti dengan marka membujur berupa garis putus-putus berwarna kuning di luar garis tepi jalur lalu lintas sebagaimana dalam Lampiran I gambar 1c.

Bagian Kelima Marka Lainnya

Pasal 14

Marka untuk penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dengan :

a. zebra cross yaitu marka berupa garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas;

b. Marka berupa 2 (dua) garis utuh melintang jalur lalu lintas.

Pasal 15

Untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda, dipergunakan 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 16

- (1) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau lajur lalu lintas.
- (2) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna merah ditempatkan pada garis batas di sisi jalan.
- (3) Paku jalan dengan pemantul berwarna putih ditempatkan pada garis batas sisi kanan jalan.
- (4) Paku jalan dengan 2 (dua) buah pemantul cahaya yang arahnya berlawanan penempatannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB III BAHAN MARKA JALAN

Pasal 17

Pembuatan marka jalan dapat menggunakan bahan- bahan sebagai berikut :

- a. cat;
- b. thermoplastik;
- c. reflectorization:
- d. Prefabricated marking;
- e. Cold applied resin based markings.

Pasal 18

Marka jalan harus terbuat dari bahan yang tidak licin dan tidak boleh menonjol lebih dari 6 milimeter di atas permukaan jalan.

- (1) Paku jalansebagai tanda pada permukaan jalan tidak boleh menonjol lebih dari 15 milimeter di atas permukaan jalan, dan apabila paku jalan tersebut dilengkapi dengan reflektor tidak boleh menonjol lebih dari 40 milimeter di atas permukaan jalan.
- (2) Paku jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan :

- a. dibuat dari bahan plastik, baja tahan karat atau alumunium campur;
- b. apabila paku jalandilengkapi pemantul cahaya, maka pemantul cahaya harus dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering ataupun basah;
- c. warna pemantul cahaya adalah putih, kuning atau merah.

BAB IV UKURAN MARKA JALAN

Bagian Pertama

Pasal 20

- Lebar garis utuh maupun putus-putus pada marka membujur sekurang-kurangya 0,10 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 2.
- (2) Panjang garis utuh sekurang-kurangnya 20 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 2.

Pasal 21

Jarak antara 2 (dua) garis membujur yang berdampingan atau garis ganda, sekurang-kurangnya 0,1 meter dan tidak lebih dari 0,18 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 3.

- (1) Panjang masing-masing garis pada garis putus-putus harus sama, berdasarkan kecepatan rencana :
 - a. kurang dari 60 km per jam, panjang garis putus-putus 3,0 meter:
 - b. 60 km per jam atau lebih, panjang garis putus-putus 5,0 meter.
- (2) Panjang celah diantara garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sama, berdasarkan kecepatan rencana:
 - a. kurang dari 60 km perjam, panjang celah garis putus-putus 5.0 meter:
 - b. 60 km perjam atau lebih, panjang celah garis putus-putus 8,0 meter.
- (3) Ukuran panjang garis putus-putus dan panjang celah sebagaimana dalam Lampiran I gambar 4.

- (1) Panjang garis putus-putus yang digunakan untuk mengarahkan arus lalu lintas sekurang-kurangnya 1 meter dengan jarak celah antara 2 (dua) sampai 4 (empat) kali panjang garis dan tidak boleh lebih dari 12 meter.
- (2) Panjang garis pada garis putus-putus yang digunakan sebagai peringatan sekurang-kurangnya 2 (dua) atau tidak lebih 4 (empat) kali dari jarak celahnya.

Bagian Kedua Lebar Batas Tepi Jalan

Pasal 24

Lebar garis tepi jalur lalu lintas sekurang-kurangnya 0,10 meter, dan pada jalan tol sekurang-kurangnya 0,15 meter.

Bagian Ketiga Panjang Garis Putus-putus Peringatan

Pasal 25

Panjang garis peringatan berupa garis putus-putus sebelum suatu garis utuh sekurang-kurangnya 50 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 5.

Bagian Keempat Ukuran Tanda Melintang

Pasal 26

- (1) Lebar garis berhenti sekurang-kurangnya 0,20 meter dan paling lebar 0,30 meter.
- (2) Bila garis berhenti dilengkapi dengan perkataan "Stop" yang dituliskan di permukaan jalan, jarak antara puncak huruf pada tulisan "STOP" dan garis berhenti, 1 meter sampai dengan 2,5 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 6.

Pasal 27

(1) Lebar garis ganda putus-putus sebagai garis berhenti untuk mendahulukan kendaraan lain sekurang-kurangnya 0,20 meter, panjang 0,60 meter jarak antar garis putus yang membujur dan yang melintang 0,30 meter.

- (2) Jarak antara alas segitiga yang sejajar dengan garis tanda melintang berupa garis berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ialah antara 1 meter sampai dengan 2,5 meter.
- (3) Alas segitiga segaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya 1 meter dan tingginya 3 (tiga) kali alas segitiga sebagaimana dalam Lampiran I gambar 7.

Bagian Kelima Ukuran Tanda Tempat Penyeberangan Orang dan Sepeda

Pasal 28

- (1) Garis membujur tempat penyeberangan orang harus memiliki lebar 0,30 meter dan panjang sekurang-kurangnya 2,50 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 8.
- (2) Celah diantara garis-garis membujur sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya lebarnya sama atau tidak lebih dari 2 (dua) kali lebar garis membujur tersebut.
- (3) Dua garis utuh melintang tempat penyeberangan pejalan kaki memiliki jarak antar garis melintang sekurang-kurangnya 2,5 meter dengan lebar garis melintang 0,30 meter.

Pasal 29

- (1) Panjang atau lebar sisi bujur sangkar atau belah ketupat tempat penyeberangan sepeda sekurang kurangnya adalah 0,4 sampai 0.6 meter.
- (2) Jarak antara bujur sangkar atau belah ketupat sekurangkurangnya 1,80 meter untuk satu arah dan 3 meter untuk 2 (dua) arah.
- (3) Jarak celah antara bujur sangkar atau belah ketupat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan panjang atau lebar sisi bujur sangkar atau belah ketupat sebagaimana dalam Lampiran I gambar 9.

Bagian Keenam Ukuran Marka Peringatan Mendekati Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api

Pasal 30

(1) Tanda garis melintang sebagai batas berhenti kendaraan ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 4,50 meter dari jalan kereta api dan sebelum garis melintang diberi tanda

- peringatan berupa marka lambang dengan jarak 100 meter dilengkapi dengan tulisan "KA".
- (2) Ukuran lebar keseluruhan marka lambang seba- gaimana dimaksud dalam ayat (1), 2,40 meter, dan tinggi 6,00 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 10.
- (3) Ukuran huruf yang bertuliskan "KA" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tinggi 1,50 meter dan lebar 0,60 meter sebagaimana dalam Lampiran I gambar 10.

Bagian Ketujuh Ukuran Tanda Pengarah Lajur

Pasal 31

Tanda pengarah lajur berupa panah harus memiliki panjang sekurang-kurangnya 5 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km perjam dan 7,50 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam sebagaimana dalam Lampiran I gambar 11.

Bagian Kedelapan Ukuran Untuk Marka Lambang Berupa Tulisan

Pasal 32

- (1) Marka lambang berupa tulisan harus memiliki tinggi huruf sekurang-kurangnya 1,6 meter, untuk kecepatan rencana kurang dari 60 km perjam dan sekurang-kurangnya 2,5 meter untuk jalan dengan keceapatan rencana 60 km perjam atau lebih.
- (2) Lebar huruf marka lambang berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenis huruf dan sekurang-kurangnya 290 mm sebagaimana dalam Lampiran II.1.

Bagian Kesembilan Ukuran Paku Jalan

Pasal 33

(1) Paku jalan berbentuk bujur sangkar harus mempunyai sisi yang panjangnya 0,10 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km perjam dan 0,15 meter untuk jalan dengan keceapatan rencana 60 km perjam atau lebih.

- (2) Paku jalan berbentuk 4 (empat) persegi panjang harus mempunyai ukuran sekurang-kurangnya lebar 0,10 meter dan panjang 0,20 meter.
- (3) Paku jalan berbentuk bundar harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 0,1 meter.

BAB V KEKUATAN HUKUM MARKA JALAN

Pasal 34

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas, ditetapkan dengan :

- a. Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk pengaturan lalu lintas pada jalan nasional dan jalan tol, kecuali jalan nasional yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II, serta diumumkan dalam Berita Negara;
- Peraturan Daerah Tingkat I, untuk pengaturan pada jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dan jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II serta diumumkan dalam Berita Daerah;
- c. Peraturan Daerah Tingkat II, untuk pengaturan lalu lintas pada jalan kabupaten/kotamadya, jalan nasional dan jalan propinsi, serta diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 35

Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 36

Marka jalan yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 37

Tanggal penyelesaian pemasangan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan marka jalan.

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasal 39

Penghapusan marka jalan harus diinformasikan kepada pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

BAB VI PENYELENGGARAAN MARKA JALAN

Pasal 40

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan marka jalan dilakukan oleh :

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk jalan nasional dan jalan tol kecuali jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat liatau yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- Pemerintah Daerah Tingkat I, untuk jalan propinsi, kecuali jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II atau jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, untuk :
 - 1) jalan kabupaten;
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 3) jalan nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya untuk :
 - 1) jalan kotamadya;
 - 2) jalan propinsi yang berada dalam Kota-madya Daerah Tingkat II, dengan persetu-juan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 3) jalan nasional yang berada dalam Kota-madya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal.

Penyelenggara jalan tol dapat melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan marka jalan di jalan tol, setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal.

Pasal 42

Instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan marka jalan dengan ketentuan :

- a. Penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dalam Pasal 40;
- b. Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VII TATA CARA PENEMPATAN MARKA JALAN Bagian Pertama Tanda Garis Jalur dan Lajur

Pasal 43

Jalur lalu lintas harus ditandai dengan marka membujur berupa garis putus-putus atau garis utuh, sebagaimana dalam Lampiran I gambar 12.

Pasal 44

Pada jalan 2 (dua) arah yang mempunyai lebih dari 3 (tiga) jalur, tiap-tiap arah harus dipisah dengan garis utuh membujur dan pada saat mendekati persimpangan atau keadaan tertentu dapat digunakan 2 (dua) garis utuh yang berdampingan sebagaimana dalam Lampiran I gambar 13.

Bagian Kedua Marka Membujur Pada Bagian Jalan Tertentu

Pasal 45

Marka membujur berupa garis utuh digunakan :

- a. menjelang persimpangan sebagai pengganti garis putus-putus pemisah arah lajur, sebagaimana dalam Lampiran I gambar 14;
- b. pada jalan yang jarak pandangannya terbatas seperti di tikungan atau lereng bukit atau pada bagian jalan yang sempit, untuk

melarang kendaraan yang akan melewati kendaraan lain sebagaimana dalam Lampiran I gambar 15.

Pasal 46

Garis utuh harus didahului dengan garis putus-putus sebagai peringatan.

Bagian Ketiga Batas Tepi Jalan

Pasal 47

- (1) Batas tepi jalur lalu lintas ditandai dengan garis utuh
- (2) Tanda batas tepi jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Bagian keempat Tanda Mendekati Suatu Hambatan

Pasal 48

Pada saat mendekati pulau lalu lintas, permukaan jalan harus diberi marka lambang berupa chevron sebagai tanda mendekati hambatan, sebagaimana dalam lampiran I gambar 16

Bagian Kelima Garis Pemandu dan Panah

Pasal 49

Pada saat mendekati persimpangan permukaan jalan dapat dilengkapi dengan garis putus-putus dan tanda panah untuk menunjukan arah yang ditempuh, sebagaimana tercantum dalam lampiran I gambar 17.

Bagian Keenam Marka Melintang

- (1) Marka melintang harus lebih besar dari marka membujur;
- (2) Marka melintas ditempatkan bersama dengan rambu larangan berupa wajib berhenti sesaat, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada tempat yang memungkinkan pengemudi dapat melihat dengan jelas lalu lintas yang datang dari cabang persimpangan lain.

(3) Marka melintang berupa garis berhenti dapat dilengkapi dengan garis membujur atau tulisan "STOP", pada permukaan jalan sebagaimana dalam lampiran I gambar 18.

Pasal 51

Dua garis berhenti putus-putus yang ditempatkan pada persimpangan atau dilengkapi dengan gambar segitigapada permukaan jalan, digunakan sebagai batas berhenti pada waktu memberikan kesempatan pada kendaraan yang wajib didahulukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I gambar 7

Bagian Ketujuh Marka Lainya berupa Tempat Penyeberangan Orang dan sepeda

Pasal 52

- (1) Tempat penyeberangan orang ditandai dengan Zebra Cross sebagaimana dengan lampiaran I gambar 8
- (2) Apabila arus lalu lintas kendaraan dan arus pejalan kaki cukup tinggi, tempat penyeberangan orang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 53

Tempat penyeberangan sepeda ditandai dengan 2 (dua) garis putusputus berbetuk bujur sangkar atau belah ketupat yang melintang sebagaimana dalam lampiran I gambar 9.

Bagian kedelapan Tanda peringatan mendekati jalan kereta api

Pasal 54

Apabila mendekati jalan kereta api yang tidak menggunakan pintu pelintasan, harus diberi marka melintang berupa garis berhenti dan maka lambang berupa tanda permukaan jalan, sebagaimana dalam lampiran I gambar 10.

Bagian kesembilan Tanda-Tanda Lain

Pasal 55

Pada jalur yang mempunyai lebih dari satu lajur, pemisahan kendaraan yang mendekati persimpangan, dinyatakan dengan marka lambang berupa panah yang ditempatkan pada permukaan jalan sebagaiman dalam lampiran I gambar 17 b.

Marka lambang berupa kata-kata dapat digunakan untuk mempertegas penggunaan ruang jalan, dengan ketentuan :

- a. Untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan, dapat dipergunakan kata-kata yang menunjukkan nama tempat, jurusan, jalan, atau kata "STOP" dan "Bus" sebagaimana dalam lampiran dalam II. 2.
- b. Bentuk huruf harus memanjang ke jurusan arah lalu lintas.

Pasal 57

Marka jalan yang menyatakan tempat untuk parkir kendaraan dapat berupa parkir dalam posisi paralel dengan sumbu jalan atau posisi parkir yang membentuk sudut.

Bagian Kesepuluh Penempatan Paku Jalan

Pasal 58

Paku jalan dapat ditempatkan pada:

- a. Batas tepi jalur lalu lintas;
- b. Marka membujur berupa garis putus-putus sebagai tanda peringatan;
- c. Sumbu jalan sebagai pemisah jalur;
- d. Marka membujur berupa garis utuh sebagai pemisah lajur bus;
- e. Marka lambang berupa chevron;
- f. Pulau lalu lintas

Bab VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan marka jalan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. penentuan persyaratan teknis marka jalan;
 - b. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan marka jalan;

- c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggaraan marka jalan.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan marka jalan;
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan marka jalan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat berakibat merubah arti, merusak atau menghapus marka jalan;
- (2) Penyelenggaraan marka jalan wajib menjamin agar marka jalan berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
- (3) Penyelenggaraan marka jalan wajib menghapus marka jalan yang tidak berfungsi lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Keputusan ini berlaku pada tanggal 17 September 1993

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 9 September 1993

MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Meteri Kabinet Pembangunan VI:
- 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
- 4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
- 6. para Kepala Kepolisian daerah;
- 7. Para KAKANWIL Departemen Perhubungan;
- 8. Para Kepala Dinas LLAJ.